

AMANDEMEN II  
Terhadap  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BANGUNAN RUMAH DINAS  
NOMOR : 365/HK.820/GSD-070/2019  
ANTARA  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**  
DENGAN  
**PT. METRASAT**

---

Nomor : 625/HK.820/GSD-070/2020

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Delapan* bulan *Desember* tahun, *dua ribu dua puluh (08-12-2020)*, bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Makassar Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak :

- I. **PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) N0. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr.A.Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh **FERRY TUMBELAKA** Jabatannya sebagai **GM AREA VII**, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. METRASAT, NPWP : 01.832.258.6-093.000** berkedudukan di Jl. Pinkan Matindas Manado, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor 365/HK.820/GSD-070/2019 tanggal 26 Januari 2019 tentang Sewa Menyewa Bangunan Rumah Dinas selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Bangunan Rumah Dinas tanggal 04 Desember 2020

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**JANGKA WAKTU SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Bangunan Rumah Dinas Lokasi Kompleks Rumah Dinas Jl. Pinkan Matindas Manado sebagaimana dimaksud perjanjian ini diperpanjang 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

**PASAL 2**  
**HARGA SEWA**

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 5 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2) Harga sewa Bangunan Rumah Dinas Lokasi Kompleks Rumah Dinas Jl. Pinkan Matindas Manado adalah sebesar **Rp. 1.041.666,67** (*satu juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam point enam puluh tujuh rupiah*) per bulan atau **Rp. 12.500.000,-** (*dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) per tahun sudah termasuk PPN 10%.

**PASAL 3**  
**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :
  - a. Lampiran I : Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

**PASAL 4**  
**PENUTUP**

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermetrai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian Amandemen ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**  
**PT. METRASAT**

**YOHANES**  
**PENYEWA**

**PIHAK PERTAMA**  
**PT. GRAHA SARANA DUTA**

  
**Telkom Property**  
RELIABLE PARTNER  
  
**FERRY TUMBELAKA**  
**GM AREA VII**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN**  
(Sewa-menyewa Space Bangunan)

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Delapan** bulan **Desember** Tahun **Dua ribu dua puluh** (08-12-2020), bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa- menyewa space bangunan rumah dinas antara PT. GRAHA SARANA DUTA dengan PT. METRASAT dengan hasil sebagai berikut :

1. Lokasi Rumah Dinas yang disewa adalah Asset PT. Telkom di Komp. Perumahan Telkom Jl. Pinkan Matindas Manado.
2. Luas space bangunan rumah dinas yang digunakan adalah seluas 128 m<sup>2</sup>
3. Harga Base Rent Rp. 1.041.666,67 per bulan
4. Biaya Tarif tersebut berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
5. Penyewa membayar harga sewa bangunan rumah dinas dalam jangka waktu selama 1 tahun adalah sebesar **12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)**, Setelah Perjanjian sewa-menyewa ruangan ditandatangani dan setelah menerima surat tagihan pembayaran sewa dari PT. GSD.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PT. METRASAT

YOHANES  
PENYEWA

PT. GRAHA SARANA DUTA

  
  
**FERRY TUMBELAKA**  
GM AREA VII





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 01.832.258.6-093.000  
PT. MULTIMEDIA NUSANTARA**

**GD. TELKOM LANDMARK TOWER MENARA 2 LT. 41,  
JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 52  
KUNINGAN BARAT, MAMPANG PRAPATAN  
JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12710**

**KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT**